



PEMERINTAH DESA SIDOMULYO

**PERATURAN DESA SIDOMULYO
NOMOR 06 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa)**

TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA SIDOMULYO**

KATA PENGANTAR


Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanahkan desa berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan desa yang terdiri dari pembangunan jangka menengah dan rencana kerja tahunan. Perencanaan pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala desa. Sedangkan rencana kerja pemerintah desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa dengan rentang waktu satu tahun.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa menjadi penting dalam pencapaian cita-cita. Sebagai dokumen pembangunan, RKP Desa merupakan guiden pemerintah dan masyarakat desa untuk melangkah secara pasti untuk menggapai harapannya. Paradigma Pemberdayaan sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi sehingga akan terwujud cita-cita **Maju Desanya Bahagia Warganya** .

Akhirnya, besar harapan kami semoga penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des) ini dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi acuan pembangunan di Desa. Agar pembangunan di Desa kami berjalan dengan baik sesuai / mendekati apa yang masyarakat rencanakan. Maka dukungan dari semua pihak yang berkompeten senantiasa kami harapkan.

Sidomulyo, 25 Oktober 2021

Kepala Desa Sidomulyo



HERI LUKMAN HAKIM, S.Pd.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA SIDOMULYO**

Jl. Gunung Gending No.27 Telp. Kode Pos: 68184

**PERATURAN DESA SIDOMULYO
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER**

NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOMULYO**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sidomulyo Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 161);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
 14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor No.414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2013 Nomor 8);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 17. Peraturan Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027.

- (10) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (11) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (12) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
- (13) Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
- (14) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (15) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (16) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (17) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
- (18) Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
- (19) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2 Tujuan

Perencanaan pembangunan secara partisipatif dan tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa tahun 2022

Pasal 3 Fungsi

RKP Desa Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Sidomulyo, serta pedoman pelaksanaan pembangunan desa tahun

2022, yang merupakan penjabaran RPJM Desa Sidomulyo Tahun 2021 - 2027

BAB III PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 4 Penyusunan

- (1) RKP Desa Tahun 2022 disusun Pemerintah Desa sebagai penjabaran RPJM Desa Tahun 2021 - 2027;
- (2) RKP Desa disusun sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten Jember berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah Kabupaten Jember;
- (3) RKP Desa disusun Tim Penyusunan RKP Desa yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat;
- (4) Penyusunan RKP Desa berpedoman pada:
 - a. Hasil kesepakatan musyawarah desa;
 - b. Pagu indikatif desa;
 - c. Pendapatan asli desa;
 - d. Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten Jember;
 - e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jember;
 - f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - g. Hasil kesepakatan kerjasama antar desa; dan
 - h. Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ke tiga.

Pasal 5 Tatacara Penyusunan

- (1) Kepala Desa menetapkan Tim Penyusun RKP Desa terdiri dari unsur pemerintah desa, LPMD, KPMD dan masyarakat;
- (2) Tim Penyusun RKP Desa melakukan kegiatan:
 - a. Pencermatan pagu indikatif desa da penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa;
 - b. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - d. penyusunan rancangan dftar usulan RKP Desa;
- (3) Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan RKP Desa dan mendapat persetujuan kepala desa sebelum dibahas dalam musyawarah desa;
- (4) Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa;
- (5) Rancangan RPK Desa yang telah dibahas dalam musyawarah desa selanjutnya dibahas dan disepakati kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa.

Pasal 6 Perubahan RKP Desa

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Timur, dan/atau pemerintah Kabupaten Jember.

- (2) Bilamana terjadi perubahan maka, kepala desa menyelenggarakan musyawarah desa untuk menetapkan perubahan sebagaimana dimaksud;
- (3) Perubahan RKP Desa ditetapkan dalam peraturan desa perubahan yang ditetapkan dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 7

- (1) RKP Desa disusun oleh Tim Penyusun RKP Desa yang dipilih secara demokratis dan mencerminkan keterwakilan masyarakat dan pemerintah desa;
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat;
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) musyawarah Tim Penyusun RKP Desa, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Musyawarah Badan Permusyawaratan Perwalikan yang dilakukan dalam rangka penyusunan RKP Desa;
- (4) Pengambilan keputusan harus memperhatikan kepentingan bersama, nilai manfaat dan prioritas;
- (5) Hasil keputusan bersifat final, dan setiap orang berkewajiban menjalankan keputusan setelah ditetapkan.

BAB V SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 8

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi – Misi Desa

BAB II : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya (berdasarkan RKP Desa tahun sebelumnya)
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV : KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Desa

- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
- 4.3. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak ke Tiga
- 4.4. Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Terdiri Atas Unsur Perangkat Desa dan Masyarakat
- 4.5. Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa

**BAGIAN V : PENUTUP
LAMPIRAN**

- (2) Isi Rencana Kerja program dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

**BAB VI
PELAKSANAAN RKP DESA**

Pasal 9

Penggunaan Dokumen RKP Desa

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022.
- (2) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.
- (3) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 10

Pelaksana Kegiatan

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembangunan berdasarkan RKP Desa Tahun 2022, kepala desa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan;
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang bendahara dan anggota;
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan RKP Desa Tahun 2022 berdasarkan ketentuan;
- (4) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dapat didampingi oleh pendamping profesional;
- (5) Setelah pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan menyampaikan pertanggung jawaban kepada kepala desa melalui musyawarah desa.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di: Sidomulyo
Pada tanggal : 25 Oktober 2021

PJ Kepala Desa Sidomulyo

ttd

HERI LUKMAN HAKIM

DILINDANGKAN : DI DESA SIDOMULYO
PADA TGL : 25 OKTOBER 2021
SEKRETARIS DESA



LEMBARAN BERITA ACARA DESA SIDOMULYO NOMOR 6 TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. UU Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. UU Desa yang disahkan pada akhir tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain daripada itu, UU Desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena kedudukan pada posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan berbagai aspek kehidupan menuju kondisi yang lebih baik yang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat melalui proses musyawarah dusun atau kegiatan pengkajian keadaan desa (pkd) sehingga di peroleh usulan usulan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat mulai dari kalangan kelas bawah sampai kalangan atas yaitu para pemangku jabatan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,pendayagunaan potensi dan kemampuan desa,penguatan peran pemerintah desa sebagai fasilitator pembangunan, penguatan lembaga - lembaga yang ada dalam memfasilitasi pemberdayaan dan pengelolaan pembangunan,optimalisasi peran KPM dalam memfasilitasi penbangunan desa dan mensinergikan berbagai pemeran pembangunan

Dalam rangka mewujudkan masyarakat desa sejahtera lahir dan batin pembangunan desa lebih di arahkan sesuai dengan visi dan misi desa "Maju Desanya Bahagia Warganya" serta berpegang pada hasil dari Musrenbang RPJM des yaitu dokumen RPJM desa selama kurun waktu 6 tahun. RKP Des yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJM desa di gunakan sebagai tolak ukur bagi desa untuk merumuskan kegiatan pembangunan desa dalam setahun ke depan yang di laksanakan desa sendiri yang pembiayaan pembangunan dari APB-Desa yang bersumber PA desa, DD, ADD, Swadaya masyarakat dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKP Desa Sidomulyo adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 161);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor No.414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2013 Nomor 8);
16. Peraturan Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Penjabaran perencanaan pembangunan jangka menengah desa, sehingga mempermudah pencapaian target pembangunan berdasarkan visi misi desa;
2. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa;
4. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Manfaat yang diharapkan dari tersedianya dokumen RKP Desa adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif;
2. Masyarakat dapat secara aktif memantau pelaksanaan pembangunan desa;
3. Pemerintah desa dapat

1.4. Visi Dan Misi

Pada era sekarang ini dengan semakin luasnya kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa, mengharuskan setiap desa lebih kreatif dan inovatif dalam hal pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini tidaklah mudah untuk diwujudkan akibat beberapa permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut seperti relatif rendahnya kondisi soial ekonomi masyarakat, antara lain kemiskinan, jumlah pengangguran, pemahaman terkait kesehatan sebagian kecil masyarakat masih rendah serta produktifitas dan kretaitifitas ekonomis masyarakat yang juga kurang diberdayakan.

Dari uraian singkat tentang permasalahan diatas, dan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka ditetapkan Visi dan Misi Desa, sebagai berikut :

1. Visi Desa

MAJU DESANYA BAHAGIA WARGANYA

2. Misi Desa

Misi yang diemban untuk mewujudkan Visi diatas adalah:

1. Desa Wisata "Sidomulyo Tourism Village" (Pembangunan Wisata Desa Sidomulyo bertaraf Nasional);
2. Desa Sholawat (Majlis Sholawat dan Majlis Ta'lim setiap bulan di Kantor Desa);
3. Desa Cerdas "Smart Village" (Pembangunan Desa Berbasis Digital);
4. Desa Sejahtera (Penguatan BUMDES dan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama KUBE);
5. Desa Sehat (Gratis Jaminan Biaya Berobat dan Khitan di Puskesmas);
6. Desa Peduli Lingkungan (Bank Sampah);
7. Desa Sadar Hukum dan Melek Media (Lembaga Bantuan Hukum dan Media Desa);
8. Desa Peduli Dhuafa dan Anak Yatim (Pemberian Pangan 1000 Lansia Dhuafa dan Anak Yatim yang dikemas dengan Dzikir Sosial);
9. Desa Kreatif (menampung Kreatifitas Millenial Desa dalam bentuk Produk Unggulan Desa);
10. Desa Pelayan (Rakyat Sebagai Raja dan Pemerintah Desa Sebagai Pelayan).

BAB II

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Menggunakan hasil analisis keuangan desa sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan keuangan desa yang mencakup bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pencapaian kinerja program dan kegiatan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan

pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.427.975.277 (Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)

**Kebijakan Rencana Penerimaan Pendapatan
Desa Sidomulyo tahun 2022**

NO	URAIAN	JUMLAH Rp	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Pendapatan Asli Desa	107.400.000	
1	Hasil Usaha Desa		
	1. Pasar desa	0.000.000	
	2. BUMDES	0.000.000	
2	Hasil Aset		
	1. Sewa tanah kas desa	107.400.000	
3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0.000.000	
4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
II	Pendapatan Transfer		
1	Dana Desa	1.317.933.000	
2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	101.096.000	
3	Alokasi Dana Desa	901.546.277	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.427.975.277	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Desa Sidomulyo dalam perencanaan kebijakan keuangan desa tahun 2020 diarahkan dalam pencapaian target pembangunan yang meliputi pembangunan infrastruktur dan pembinaan kemasyarakatan. Dengan demikian diharapkan mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan desa.

Adapun kebijakan keuangan belanja desa Pemerintah Desa Sidomulyo sebagai berikut:

DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-DESA) TAHUN 2022
DESA SIDOMULYO KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Perkiraan Biaya Jumlah (Rp)
	Bidang		Jenis Kegiatan		
a	b	c	D	E	i
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa	Desa Sidomulyo	324.000.000
		2	Tunjangan kepada BPD	Desa Sidomulyo	49.800.000
		3	Honorarium Pegawai Desa	Desa Sidomulyo	22.800.000
		4	Belanja pegawai (honorarium PTKD, Penyusunan RKP, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban)	Desa Sidomulyo	25.000.000
		5	Belanja barang dan jasa	Desa Sidomulyo	42.500.000
		6	Insentif RT RW	Desa Sidomulyo	218.400.000
		7	Belanja modal	Desa Sidomulyo	33.500.000
		8	Tunjangan Babinsa dan Bhabinkamtibmas	Desa Sidomulyo	8.500.000
		9	Kegiatan Digitalisasi Pemerintah Desa dan Desa On Line	Desa Sidomulyo	78.000.000
		10	Operasional Pemerintah Desa	Desa Sidomulyo	42.000.000
		11	honorarium Pelaksana Kegiatan (Pembangunan Desa)	Desa Sidomulyo	49.770.000
		12	Operasional BPD	Desa Sidomulyo	3.000.000
		13	Seragam Batik Perangkat Desa, BPD dan LKD	Desa Sidomulyo	60.000.000
957.270.000					
2	Pembangunan Desa	1	Pengaspalan Jalan Penghubung Dusun Curah Manis RT 01 RW 01 s/d Dusun Krajan RT 04 RW 06	Dusun Curah Manis -Krajan	525.000.000

		3	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Dusun Curah Manis RT 01 RW 03	200.000.000
		4	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Dusun Curah Manis RT 01 RW 01	150.000.000
		5	Pengaspalan Jalan	Dusun Krajan RT 002 RW 008	180.000.000
		6	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Dusun Krajan RT 002 RW 008	200.000.000
		7	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Dusun Krajan RW 006	150.000.000
		8	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Dsn Curah Damar RW 12	200.000.000
			Pembangunan Jalan Rabat Beton	Dsn Curah Damar RW 11	200.000.000
			Pavingisasi Jalan Lingkungan	Dusun Curah Damar RW 015	150.000.000
		10	Pipanisasi (Air Bersih)	Dsn Curah Damar RW 014	150.000.000
		11	Rabat Beton RW 18	Dusun Garahan Kidul	200.000.000
		12	Pavingisasi Jalan Lingkungan	Dusun Garahan Kidul RW 18	150.000.000
		14	Pengaspalan Jalan Lanjutan	Dusun Tanah Manis dan Garahan Kidul	720.000.000
		15	Pengaspalan Jalan	Gunung Gunitir	930.000.000
		17	Pembangunan Pendopo dan Kantor Desa Sidomulyo	Desa Sidomulyo	550.000.000
		18	Penanganan diBidang Kesehatan (Poskesdes)	Desa Sidomulyo	120.000.000
			Pengadaan Terop	Desa Sidomulyo	65.000.000
		21	Insentif Tambahan Guru PAUD	Desa Sidomulyo	21.600.000
					4.861.600.000
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Bantuan sarana olah raga	Desa Sidomulyo	15.000.000
		2	Pengadaan Seragam dan Operasional Linmas	Desa Sidomulyo	26.800.000
		3	Bantuan kegiatan Sosial,Desa Sholawat, hari-hari besar keagamaan dan nasional	Desa Sidomulyo	1.125.000.000

		4	Desa Sadar Hukum (Sosialisasi, Pembinaan dan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Desa)	Desa Sidomulyo	55.000.000
		5	Pembinaan LKD Desa	Desa Sidomulyo	25.000.000
		6	Gerakan Masyarakat Sehat	Desa Sidomulyo	3.000.000
					1.249.800.000
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Kegiatan PKK Desa dan Posyandu	Desa Sidomulyo	30.000.000
		2	Penyertaan Modal BUMDES	Desa Sidomulyo	300.000.000
		3	Penguatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Desa Sidomulyo	150.000.000
		4	Desa Kreatif (Pelatihan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Produk Unggulan)	Desa Sidomulyo	150.000.000
		5	Desa Peduli Lingkungan (Bank Sampah)	Desa Sidomulyo	150.000.000
		6	Bantuan Pangan Lansia Dhuafa dan Anak yatim	Desa Sidomulyo	600.000.000
		7	Ketahanan Pangan	Desa Sidomulyo	340.000.000
		8	Operasional LPMD	Desa Sidomulyo	3.500.000
		9	Operasional Karang Taruna	Desa Sidomulyo	1.500.000
					1.725.000.000
4	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	1	BLT DD Covid 19	Desa Sidomulyo	680.000.000
					680.000.000
					9.473.670.000

2.3. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa dalam kebijakan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 18 meliputi dua hal, yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Uraian kebijakan keuangan desa dalam hal pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Kebijakan Pembiayaan Desa Sidomulyo Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
1.	Penerimaan pembiayaan a. SilPA tahun sebelumnya b. Pencairan dana cadangan c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	Rp. - Rp. - Rp. -
2.	Pengeluaran pembiayaan a. Pembentukan dana cadangan b. Penyertaan modal desa	Rp. - Rp. -

Kebijakan keuangan desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa telah secara optimal digunakan dalam pencapaian visi dan misi desa. Dengan demikian diharapkan pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya (berdasarkan RKP Desa tahun sebelumnya)

RKP Desa Sidomulyo tahun 2021, meskipun telah mengikuti Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tetapi belum cukup mampu diterjemahkan secara rinci terhadap kebutuhan pembangunan di desa. Hal ini yang melandasi permasalahan pembangunan yang harus diungkap sebagai dasar perumusan lebih lanjut. Sehingga pembangunan desa dapat lebih memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Rumusan Masalah Berdasar RKP Desa Tahun Sebelumnya

No	Bidang	Uraian Masalah
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan pemerintah desa lebih menitik beratkan pada Pelayanan Masyarakat yang Optimal.
2.	Pelaksanaan pembangunan desa	Pembangunan desa bertumpu pada penyediaan sarana prasarana infrastruktur dasar seperti jalan dan selokan. Pembangunan dibidang kesehatan dan lainnya sangat terbatas
3.	Pembinaan kemasyarakatan desa	Penyelenggaraan pembinaan masyarakat mencakup kelembagaan internal desa. Kelembagaan sosial dan penumbuhkembangan kehidupan sosial dan budaya belum berjalan secara optimal.
4.	Pemberdayaan masyarakat desa	Pembinaan sosial ekonomi masyarakat belum tertuang secara baik dalam perencanaan pembangunan desa

Kendala dan permasalahan

1. Keterbatasan anggaran dalam perencanaan desa. Dana terserap secara optimal hanya untuk pembangunan infrastruktur desa.
2. Kurang optimalnya keswadayaan masyarakat, sehingga partisipasi pembangunan masyarakat juga terbatas.
3. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa hanya sebatas pada pelayanan masyarakat. Sedangkan pada perencanaan pembangunan tidak dilakukan secara optimal

3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa Tahun Sebelumnya

Perencanaan pembangunan desa pada periode sebelumnya berdasar pada Undang-Undang No 32 tahun 2004 yang terbagi pada tujuh bidang urusan wajib dan tiga bidang urusan pilihan. Hal ini berpengaruh pada penentuan prioritas kegiatan yang harus mencakup secara spesifik pada masing-masing bidang. Sedangkan pada tahun 2014 dengan diterbitkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, konsepsi pembangunan desa harus bertumpu pada pembangunan

manusia. Oleh karena perubahan orientasi ini menjadi pijakan penyusunan rumusan masalah.

**Rumusan Masalah Berdasar RPJM Desa
Tahun Sebelumnya**

No	Bidang	Uraian Masalah
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan pemerintah desa tidak menjadi prioritas desa dan pemerintah kabupaten
2.	Pelaksanaan pembangunan desa	Pembangunan desa masih berorientasi pada pembangunan infrastruktur desa, sedangkan bidang lain diserahkan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten
3.	Pembinaan kemasyarakatan desa	Pembinaan kemasyarakatan tidak teralokasi dalam anggaran desa. Pembinaan kelembagaan hanya terjadi pada kelembagaan desa saja.
4.	Pemberdayaan masyarakat desa	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan bersama dengan Kerja Sama Antar Desa.

Kendala dan

1. Perencanaan masih terbatas pada pembangunan infrastruktur desa yang berupa fisik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat
2. Orientasi pembangunan masih bias, karena keterbatasan anggaran pembangunan yang masuk ke desa.

3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Rumusan Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa

No	Bidang	Uraian Masalah
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pemerintah kabupaten melakukan pembinaan perangkat desa dalam hal pelayanan kantor saja dan bersifat temporer
2.	Pelaksanaan pembangunan desa	Kegiatan pembangunan sebagai penugasan dari pemerintah kabupaten dilakukan dengan kontraktual oleh SKPD terkait sehingga desa tidak banyak terlibat

No	Bidang	Uraian Masalah
3.	Pembinaan kemasyarakatan desa	Diarahkan pada berfungsinya kelembagaan desa, sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
4.	Pemberdayaan masyarakat desa	Pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan ditingkat kabupaten, dan BPM-PD bertindak sebagai operator kegiatan.

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Tanah Longsor yang diakibatkan curah hujan tinggi pada bulan Januari s/d bulan mei.
2. Covid 19
3. Kekeringan pada bulan agustus s/d oktober

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Desa Pelayan		
	1. Belanja Pegawai	Desa	Memenuhi Kebutuhan Pegawai untuk pelayanan yang optimalnya
	2. Belanja barang dan jasa	Desa	Meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat
	3. Belanja modal	Desa	Meningkatkan Kualitas pelayanan masyarakat

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Desa Wisata	Desa Sidomulyo	Membuka Seluruh Pintu Potensi Desa yang berdampak pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

1	Pengaspalan jalan	6 Dusun Di Desa Sidomulyo	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi masyarakat
2	Pembangunan draenase Tembok Penahan Tanah (TPT)	6 Dusun Di Desa Sidomulyo	Memperlancar Saluran pembuangan air dan mencegah tergerusnya tanah akibat hujan
3	Pavingisasi	Wilayah pemukiman warga	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi masyarakat

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Kegiatan PKK	Desa Sidomulyo	Meningkatkan peran serta PKK dalam pembangunan desa
2	Desa Sholawat	Desa Sidomulyo	Memberikan Kesejukan Ruhani dan Keberkahan bagi Masyarakat Desa
3	Bantuan sosial kepada masyarakat (Desa Peduli Dhuafa Lansia dan Anak Yatim)	Kantor Desa Sidomulyo	Memberikan Jaminan Pangan kepada seluruh Dhuafa Lansia dan Anak Yatim
4	Desa Sehat	Poskesdes Desa	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat (Gratis Jaminan Biaya Berobat dan Khitan di Poskesdes)
5	Desa Cerdas "Smart Village"	Desa Sidmulyo	Pembangunan Desa Berbasis Digital
6	Desa Sadar hukum dan Mellek Media	Desa Sidmulyo	Adanya lembaga Bantuan hukum yang melindungi segenap masyarakat desa

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Desa Sejahtera 1. Pengembangan BUM Desa 2. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Desa Sidomulyo	Pengembangan usaha milik desa Memberikan Wadah usaha Kelompok Masyarakat Desa.
2.	Desa Kreatif	Kantor Desa dan Masing - masing Dusun di Desa Sidomulyo	Menampung Kreatifitas Millenial Desa dalam Bentuk Produk Unggulan (Desa)

3.	Desa Peduli Lingkungan (Bank Sampah)	Desa Sidomulyo	Meningkatkan Kebersihan lingkungan dengan menjadikan Sampah dan limbah Rumah Tangga sebagai peluang bisnis dan menunjang ekonomi masyarakat
----	--------------------------------------	----------------	---

4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

Program pembangunan Desa Sidomulyo dilakukan secara integral dengan pembangunan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Prioritas program pembangunan tersebut merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Penerangan Jalan	Jalan poros desa	Meningkatkan sarana dan prasarana Penerangan jalan Desa
2	Pemb.Parit Drainase	Jalan poros desa	Meningkatkan fungsi Saluran Air

- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Bantuan sarana dan prasarana posyadu	12 posyandu	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Pelatihan pupuk kompos	Desa	Meningkatkan diversifikasi usaha masyarakat
2	Pelatihan produksi makanan ringan	Desa	Meningkatkan usaha kelompok masyarakat

4.3. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga

Pembangunan desa selain dilakukan secara swakelola juga dapat dilakukan dalam kerangka kerjasama desa. Kerjasama desa dapat dilakukan dengan desa lain dan dengan pihak ketiga. Desa Sidomulyo dalam rangka membangun wilayah kawasan perdesan melalui kegiatan kerjasama desa diarahkan untuk meningkatkan peran serta dunia usaha dan pihak lain dalam membangun desa.

Kegiatan dengan kerangka kerjasama desa dengan pihak ketiga tidak terencana.

4.4. Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Terdiri Atas Unsur Perangkat Desa dan Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari peran serta masyarakat melalui kegiatan swadaya. Swadaya masyarakat dapat berupa barang dan jasa yang disertakan dalam pembangunan. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat ditetapkan sebagai kegiatan yang bersifat swadaya. Pelaksanaan kegiatan swadaya dilakukan dengan sistem swakelola murni yang pembiayaannya dapat bersumber dari pemerintah dan masyarakat.

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Pembersihan jalan dusun	Enam dusun	Meningkatkan gotongroyong masyarakat
2	Normalisir parit atau saluran Drainase	Enam dusun	Meningkatkan gotongroyong masyarakat

4.5. Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa

Berdasarkan pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, bahwa pemerintah desa melalui Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK Desa) sesuai dengan jenis rencana kegiatan. Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK Desa) selanjutnya akan ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. TPK Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

TPK Desa bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan secara transparan dan akuntabel. Usulan TPK Desa didasarkan pada kebutuhan terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan jenis pekerjaan. Dalam keanggotaannya mempertimbangkan keterwakilan gender.

Usulan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK Desa) berdasarkan jenis usulan kegiatan sebagai berikut:

1. Tim Ahli infrastruktur :
2. PK Desa bidang sarana dan prasarana
 - Ketua : SUHARYONO
 - Sekretaris : SUPRAPTO
 - Bendahara : IRFAN JUNIANTO
 - Anggota : HARIYADI

BAB V **P E N U T U P**

Rencana kerja pemerintah desa Sidomulyo disusun secara partisipatif yang dikelola oleh Tim Penyusun RKP Desa. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di: Sidomulyo
Pada tanggal : 25 Oktober 2021


Kepala Desa Sidomulyo

ttd

HERI LUKMAN HAKIM,S.Pd

POTRET / SKETSA / PETA DESA

SUMBERJATI













DESA: SIDOMULYO

KEC. SILO

Dibuat Oleh ,

Tim Penyusun RKP Dess

Legenda / Keterangan

-  : Kantor Desa Sidomulyo
-  : Masjid
-  : Gereja
-  : Microwave
-  : Pabrik
-  : Jalan Desa
-  : Jalan Propinsi
-  : Jalan Kereta Api
-  : Sungai
-  : Batas Desa


DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN 2022

HARI/TANGGAL : SENIN, 25 OKTOBER 2021
 TEMPAT : DESA SIDOMULYO
 ACARA : MUSYAWARAH DESA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Heri Lukman Hakim	PV. Kades	Sebagari	
2	Istikandar			2
3	RIOO SONYA	BABIN KOMBIBINS	POLSEK SILO	3
4	HERI Imam .S	BABINSA	KORAMIL SILO	4
5	SUNOKO.S	Kasi Pam	Krajan	5
6	RENI P			6
7	SM. Purwadi	BPD	Krajan	7
8	Hartono	BPP	G. Gumitir	8
9	Nirb	RW.	G. Kidul	9
10	Abdul. ali	RT.	- - -	10
11	Agus Riyanto	BPD.	G. Kidul	11
12	Rivaldhan	BPD	Tn. Manis	12
13	Yudi YANTO	KASUN	CURAH DAMAR	13
14	Amad MORGULI	BPP	Curah manis	14
15	DESI JOIS HERNYANTO	BPD	Curah Damar	15
16	Dulwari	RT.	Curah damar	16
17	Sumardi	RT	- - -	17
18	Suryadi	RW	-	18
19	Ulatpardi	R.W.	G. K	19
20	ARIFAN	KASUN	Gumitir	20
21	MURAJI	RT		21
22	JOJO	RT		22
23	ABDULLAH	RT		23
24	Amal sidi	RT	Curah damar	24
25	SULIMAN	RT	- - -	25
26	Fauzi	RT	Curah damar	26
27	Blamad	RW	- - -	27
28	A PROF	KATUM		28
29	ecil wahyuni	TP. PKK		29
30	SRI Rejeki	Anggota Pdt		30
31	ELISA	- - - PKK		31

35	POFaton	Pelayaran	kerajaan	35	Alf
36	SA LAMIN	KASUM	i. manis		36 Alf
37	Angga W	Staf	Karyawan	37	Alf
38					38
39				39	
40					40
41				41	
42					42
43				43	
44					44
45				45	
46					46
47				47	
48					48
49				49	
50					50

Tim RKP Desa Sidomulyo



(ISKANDAR)

Sidomulyo, 25 Oktober 2021

Tim RKP Desa Sidomulyo
Sekretaris



(ADI WAHYUDI)

Mengetahui
Kepala Desa Sidomulyo



(HERI LUKMAN HAKIM, S. Pd)
NIP. 19730723/201001 1 003

BERITA ACARA
Musyawarah Desa DURKPDesa

Berkaitan dengan penyusunan RKP tahun 2022 di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 25 Oktober 2021

J a m : 13.00 s/d selesai

Tempat : Balai Desa Sidomulyo

Telah diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan RKPDesa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil – wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Penyusunan DURKP Desa Tahun 2021.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	: ISKANDAR	dari Sekretaris Desa
Sekretaris / Notulen	: ADI WAHYUDI	dari Ka. Perencanaan
Narasumber	: 1.HERI LUKMAN HAKIM,S.Pd	dari
	2.	dari
	3.	dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan DURKPDesa, yaitu:

1. Ditetapkannya hasil DURKP Desa tahun 2021,

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim RKP Desa Sidomulyo
Ketua

(ISKANDAR)

Sidomulyo, 25 Oktober 2021
Tim RKP Desa Sidomulyo
Sekretaris

(ADI WAHYUDI)

Mengetahui
Kepala Desa Sidomulyo

(HERI LUKMAN HAKIM,S.PD)

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO
DAN
KEPALA DESA SIDOMULYO**

NOMOR 6 TAHUN 2019
NOMOR 6 TAHUN 2019

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO
DAN
KEPALA DESA SIDOMULYO**

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Sidomulyo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

- Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas penggunaan dana desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 14. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2011-2015; dan
 15. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015-2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA SIDOMULYO TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.**

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Sidomulyo yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa Sidomulyo adalah sebagai berikut:

**DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
SIDOMULYO TAHUN 2020**

Pasal 2

Pasal 3









Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidomulyo
Pada tanggal : 25 Oktober 2021

KEPALA DESA SIDOMULYO

HERI LUKMAN HAKIM, S.Pd

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DESA SIDOMULYO**

1. *MUHAMMAD* : 
2. *SUNAR* : 
3. *Sri. Purwati* : 
4. *DEBI. 2019 H.* : 
5. *Purahmah* : 
6. *Hartini* : 
7. *Marzuki* : 
8. *Abu. R.* : 
9. :

DESA : SIDOMULYO
 KECAMATAN : SLO
 KABUPATEN : JEMBER
 PROVINSI : JAWA TIMUR

DAFTAR USULAN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (DU RKP-DESA)
 TAHUN : 2021

No	Bidang	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Telaah Pelaksanaan	
		C	D					E	F	G	H
1	Pelayanan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan tetap Kepala desa dan perangkat desa	Desa Sidomulyo	14 orang	Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa	2021	377,424,000	AJDD	√	√
2	Tunjangan kepada BPD	2	Tunjangan kepada BPD	Desa Sidomulyo	11 orang	Meningkatkan kesejahteraan anggota BPD	2021	56,400,000	AJDD	√	√
3	Honorarium Pegawai Desa	3	Honorarium Pegawai Desa	Desa Sidomulyo	2 org	Meningkatkan kinerja pegawai dalam pelayanan masyarakat	2021	28,800,000	AJDD	√	√
4	Belanja pegawai (honorarium PRTD, Penyusunan IKR, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban)	4	Belanja pegawai (honorarium PRTD, Penyusunan IKR, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban)	Desa Sidomulyo	1 Paket @ 5 Orang	Meningkatkan kualitas pegawai dalam penyusunan/perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa yg akurat	2021	30,000,000	AJDD	√	√
5	Belanja barang dan jasa	5	Belanja barang dan jasa	Desa Sidomulyo	1 paket	Pemenuhan kebutuhan teknis penyelenggaraan operasional kantor	2021	32,500,000	AJDD	√	√
6	Insentif RT RW	6	Insentif RT RW	Desa Sidomulyo	91 orang	Meningkatkan kesejahteraan ketua RT dan RW	2021	218,400,000	AJDD	√	√
7	Belanja modal	7	Belanja modal	Desa Sidomulyo	1s	Pemenuhan kebutuhan teknis penyelenggaraan operasional kantor	2021	23,197,521	B3EH	√	√
8	Tunjangan Baktihsa dan Bhabinkamtibmas	8	Tunjangan Baktihsa dan Bhabinkamtibmas	Desa Sidomulyo	2 orang	Peningkatan keamanan Wilayah Desa	2021	8,500,000	AJDD	√	√
9	Kegiatan Desa On Line	9	Kegiatan Desa On Line	Desa Sidomulyo	1 Paket	Peningkatan kualitas PPTD dan Sistem Keuangan Desa	2021	7,200,000	AJDD	√	√
10	tunjangan kepala desa serta perangkat desa	10	tunjangan kepala desa serta perangkat desa	Desa Sidomulyo	16 orang	Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa	2021	87,600,000	PAAD	√	√
11	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa Sidomulyo	11	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa Sidomulyo	Desa Sidomulyo	14 orang	Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa	2021	31,452,000	AJDD	√	√
12	Tunjangan Hari Raya ketua dan Anggota BPD Desa Sidomulyo	12	Tunjangan Hari Raya ketua dan Anggota BPD Desa Sidomulyo	Desa Sidomulyo	9 orang	Meningkatkan kesejahteraan ketua dan Anggota BPD	2021	4,700,000	AJDD	√	√
13	BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf dan BPD	13	BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf dan BPD	Desa Sidomulyo	1 Paket	Jaminan (Pensiyu/Pesawangan) Masa Tua Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf dan BPD	2021	51,000,000	AJDD	√	√

No	Bidang	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Hala Pelaksanaan		
		Jenis Kegiatan						Jth (Rp)	Sumber	Swi- na kelua Desa	Kerfasa na Ariur Desa ke	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
14		Pelaksanaan Pil adas Desa Sidomulyo	Desa Sidomulyo	Desa Sidomulyo	1 Paket	Proses Demokrasi Tingkat Desa (Memupukakan Peranlpin Yang dipilih Langsung Oleh Masyarakat)	2021	100,000,000	ADJ	✓		
15		Operasional IFD	Desa Sidomulyo	Desa Sidomulyo	1 Paket	Perunjangan Aktifitas dari kegiatan yang dilaksanakan oleh ketua dan anggota BPD	2021	3,000,000	ADJ	✓		
16		Kegiatan per-urusan perubahan RUM dan RKP des	Desa Sidomulyo	Desa Sidomulyo	1 Paket	Perunjangan Aktifitas dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemertintah Desa	2021	8,000,000	ADJ	✓		
17		Pengadaan Sr-ruan korpi dan seratu	Desa Sidomulyo	Desa Sidomulyo	16 set	Meningkatkan kesehatan Kepala Desa dan Peratungkat Desa	2021	10,000,000	ADJ	✓		
18		kegiatan per-urusan APBDes	Desa Sidomulyo	Desa Sidomulyo	1 Paket	Perunjangan Aktifitas dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemertintah Desa	2021	9,000,000	ADJ	✓		
19		honorarium pelaksanaan kegiatan (Pembangunan Desel)	Desa Sidomulyo	Desa Sidomulyo	12 orang	Membentkan Hak atas Kesajiban yang telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan	2021	49,770,000	ADJ	✓		
Jumlah Per Bidang 1								1,136,943,521				
2	Pembangunan Desa	1	Pengaspalan ,jalan	Dusun Curah Manis RT 01 RW 01	2,5 x 300 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperancar transportasi masyarakat	2021	150,000,000	Duna Desa	✓		
		2	Pengaspalan ,jalan	Dusun Curah Manis RT 02 RW 05	2,5 x 300 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperancar transportasi masyarakat	2021	150,000,000	Duna Desa	✓		
		3	Pemeliharaan Jalan Dusun	Dusun Curah Manis	1 paket	Meningkatkan fungsi jalan dan memperancar transportasi masyarakat	2021	150,000,000	Duna Desa	✓		
		4	Pavingseasi Jalan Lingkungan	Dusun Curah Manis RT 01 RW 01	2,3 x 300 m	Meningkatkan fungsi partt agar tidak m:inggcanng jalan	2021	140,000,000	Duna Desa	✓		
		5	Pavingseasi Jalan Lingkungan	Dusun Curah Manis RT 01 RW 03	2,3 x 300 m	Meningkatkan fungsi partt agar tidak m:inggcanng jalan	2021	91,080,000	Duna Desa	✓		
		6	Pavingseasi Jalan Lingkungan	Dusun Curah Manis RT 02 RW 04	2,3 x 300 m	Meningkatkan fungsi partt agar tidak m:inggcanng jalan	2021	91,080,000	PJ Cipta Karya	✓		
		7	Pekerjaan Surur BOR	Dusun Curah Manis RT 01 RW 02	1 Ubat	Meningkatkan Pola Hidu, Bersih dan Sehat di Kalangan Masyarakat S:tempat	2021	60,000,000	PJ Cipta Karya	✓		
		9	Pengaspalan ,jalan	Dusun Krujan RT 02 RW 08	3 x 300 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperancar transportasi masyarakat	2021	180,000,000	Duna Desa	✓		
		10	Normalisasi Pengaspalan Jalan	Dusun Krujan RW 009	3 x 300 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperancar transportasi masyarakat	2021	150,000,000	Duna Desa	✓		

No	Bidang	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Jenis Pelaksanaan	
		D	E					Jenis (Rp)	Sumber	Sifat- Kerja Kotaka Desa	Kerjasama Antar- Desa
11	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan Jalan (Sipari ke utara)	Dusun Krajan RW 010	3 x 300 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat	2021	180,000,000	Duna Desa	√	√	√
12	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan Jalan	Dusun Krajan RW 007	3 x 300 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat	2021	180,000,000	Duna Desa	√	√	√
13	Pavingseasi Jalan Lingkungan	Pavingseasi Jalan Lingkungan	Dusun Krajan RW 008	2,5 x 300 m	Meningkatkan fungsi perit agar tidak mengganggu jalan	2021	150,000,000	Duna Desa	√	√	√
14	Pavingseasi Jalan Lingkungan	Pavingseasi Jalan Lingkungan	Dusun Krajan RW 006	3 x 300 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat	2021	150,000,000	Duna Desa	√	√	√
15	Pavingseasi Jalan Lingkungan	Pavingseasi Jalan Lingkungan	Dusun Krajan RW 009	2,5 x 300 m	Meningkatkan fungsi perit agar tidak mengganggu jalan	2021	86,940,000	Ptj Cipta Karya	√	√	√
16	Pembangunan Tembok Perumahan Tawah	Pembangunan Tembok Perumahan Tawah	Dusun Krajan RW 006	2,5 x 300 m	Meningkatkan fungsi perit agar tidak mengganggu jalan	2021	150,000,000	Ptj Cipta Karya	√	√	√
17	Pembangunan Drainase Pagar ke Utara	Pembangunan Drainase Pagar ke Utara	Dusun Krajan RW 029	2,5 x 300 m	Meningkatkan fungsi perit agar tidak mengganggu jalan	2021	90,000,000	Duna Desa	√	√	√
18	Pelatihan kopi dan elektro	Pelatihan kopi dan elektro	Dusun Krajan	1 paket	Meningkatkan ketrampilan masyarakat desa selambyo	2021	50,000,000	Duna Desa	√	√	√
19	Pembinaan Nelaya Jalan	Pembinaan Nelaya Jalan	Dusun Krajan	1 paket	Meningkatkan partisipasi masyarakat	2021	30,000,000	Duna Desa	√	√	√
20	Pertemuan meja pempong	Pertemuan meja pempong	Dusun Krajan	1 paket	Meningkatkan partisipasi masyarakat	2021	30,000,000	Duna Desa	√	√	√
21	Pembangunan Air Bersih	Pembangunan Air Bersih	Dusun Krajan	1 Unit	Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di lingkungan Masyarakat Setempat	2021	200,000,000	Ptj Cipta Karya	√	√	√
22	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan Jalan	Dusun Qurah Damar RT 02 RW 12	2,5 x 400 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat	2021	140,000,000	Duna Desa	√	√	√
23	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan Jalan	Dusun Qurah Damar RW 11	2,5 x 400 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat	2021	150,000,000	Duna Desa	√	√	√
24	Pemb. Tembok Perumahan Tanah (PTT)	Pemb. Tembok Perumahan Tanah (PTT)	Dusun Qurah Damar RW 15	2,5 x 300 m	Meningkatkan fungsi perit agar tidak mengganggu jalan	2021	150,000,000	Duna Desa	√	√	√
25	Pemb. Tembok Perumahan Tanah (PTT)	Pemb. Tembok Perumahan Tanah (PTT)	Dusun Qurah Damar RW 13	2 x 330 m	Meningkatkan fungsi perit agar tidak mengganggu jalan	2021	110,000,000	Duna Desa	√	√	√
26	Pavingseasi Jalan Lingkungan	Pavingseasi Jalan Lingkungan	Dusun Qurah Damar RT 02 RW 13	2,3 x 250 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat	2021	95,230,000	Ptj Cipta Karya	√	√	√
27	Pavingseasi Jalan Lingkungan	Pavingseasi Jalan Lingkungan	Dusun Qurah Damar RT 02 RW 11	2,3 x 250 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat	2021	90,000,000	Ptj Cipta Karya	√	√	√
28	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan Jalan	Dusun Qurah Damar RT 01 RW 12	2,5 x 330 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat	2021	140,000,000	Ptj Cipta Karya	√	√	√

No	Bidang	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
		Jenis Kegiatan						Jlh (Rp)	Sumber	Swf- Keloj Desa	Kerjasa Antar Desa		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
29		Pengaspalan Jalan		Dusun Garaban Kidul	2,5 x 400 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2021	140,000,000	PI/ Cipta Karya	√			
30		Pengaspalan Jalan		Dusun Garaban Kidul	2,5 x 400 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2021	140,000,000	PI/ Cipta Karya	√			
31		Pavingasi Jalan		Dusun Garaban Kidul	2,5 x 300 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2021	150,000,000	Dana Desa	√			
33		Pengaspalan Jalan		Dusun Tanah Mantis	2,5 x 330 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2021	175,000,000	Dana Desa	√			
36		Pengaspalan Jalan		Dusun Tanah Mantis RT 01 RW 16	2,5 x 330 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2021	140,000,000	Dana Desa	√			
37		Rebat Beton		Dusun Gunung Gumul (Jalan Dusun)	2,3 x 230 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2021	175,000,000	Dana Desa	√			
40		Pengaspalan Jalan		Gunung Gumul	2,5 x 400 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2021	140,000,000	Dana Desa	√			
41		Pengaspalan Jalan		Gunung Gumul	2,5 x 400 m	Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat	2021	140,000,000	Dana Desa	√			
42		Pembangunan Sarana Air Bersih		Mevan gunung gumul	1 Urat	Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kelangkaan Masyarakat Sejenis	2021	56,153,851	Dana Desa	√			
43		Pemb. Tembok Pemahan Tanah (PRT)		Dusun Gunung Gumul RT 02 RW 21	1 Paket	Meningkatkan fungsi Tembok Pemahan Tanah Supaya Tidak Mudah Longsor	2021	150,000,000	PI/ Cipta Karya	√			
44		Rehab Kamar Mandi Area Kantor Desa Sidomulyo		Desa Sidomulyo	1 Urat	Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kelangkaan Kantor Desa	2021	25,000,000	AMD	√			
45		Rehab Pendopo Desa Sidomulyo		Desa Sidomulyo	1 Paket	Meningkatkan fungsi Bangunan Agar Tetap Ikkoh	2021	100,000,000	AMD	√			
Jumlah per Bidang 2								4,865,473,851					
3		Pembinaan Kemasyarakatan		1	Bantuan olah raga	Desa Sidomulyo	1 paket	Meningkatkan partisipasi masyarakat	2021	25,000,000	B3H	√	
				2	Operasional Limas	Desa Sidomulyo	1s	Meningkatkan kinerja dan operasional begr Limas	2021	6,000,000	PA/D	√	
				3	Bantuan kegiatan hari-hari besar keagamaan dan nasional	Desa Sidomulyo	1s	Meningkatkan kinerja dan operasional begr keagamaan	2021	25,000,000	BGH	√	
				Jumlah per Bidang 3									
				56,000,000									
4		Pembudayaan Masyarakat		1	Kegiatan PKK Desa dan Poyandu	Desa Sidomulyo	1 paket	Meningkatkan kinerja PKK Desa	2021	30,000,000	AMD	√	
				2	Operasional IPMD	Desa Sidomulyo	1s	Meningkatkan kinerja dan operasional begr keagamaan	2021	3,500,000	AMD	√	
				3	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan UMKM	Desa Sidomulyo	1 paket	Meningkatkan kinerja Perangkat dan masyarakat desa sidomulyo	2021	30,000,000	B3H	√	

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pendanaan		Tela Pelaksanaan			
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Skr - kelua	Kerjasama	Ka	Antar
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Operasional Karang Wredha	Desa Sidomulye	1 paket	Meningkatkan kinerja dan operasional ke-Desa	2021	5,000,000	AMD	√			
		Operasional Karang Taruna	Desa Sidomulye	1s	Meningkatkan kinerja dan operasional ke-Desa	2021	74,500,000	AMD	√			
Jumlah Per Bidang 4								74,500,000				
Jumlah TOTAL								6,132,917,372				



Sidomulye, 29 Januari 2020

Ketua Tim Penyusun
RKP Desa

ISKANDAR



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA SIDOMULYO
Jl. Gunung Gending No.27 Telp. Kode Pos: 68184

KEPALA DESA SIDOMULYO
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMULYO
NOMOR: 141/37/30.2009/SK/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA
DESA SIDOMULYO TAHUN 2022

KEPALA DESA SIDOMULYO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Kepala Desa Sidomulyo perlu untuk menetapkan Tim Penyusun RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa Sidomulyo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/83/KTUN/012/2014 tentang Penetapan Kepala Desa Sidomulyo periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun RKP Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember dengan Susunan, sebagai berikut:

Pembina : KEPALA DESA SIDOMULYO
Ketua : ISKANDAR
Sekretaris : SIGIT MUSTAQIM
Anggota : 1. ADI WAHYUDI
2. RISKI NURSAIDAH
3. MUHAMMAD SUKRIYANTO

pada huruf **KESATU**, melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. melakukan pengkajian keadaan Desa Sidomulyo;
2. menyusun Rancangan RKP Desa Sidomulyo;
3. menyempurnakan rancangan RKP Desa Sidomulyo;


KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2019;

beserta seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari Keputusan Kepala Desa Sidomulyo;

KELIMA : Keputusan Kepala Desa Sidomulyo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidomulyo
Pada tanggal 25 Oktober 2021

KEPALA DESA SIDOMULYO,



HERI LUKMAN HAKIM, S.Pd